

Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Fikih Kontemporer Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

**Muh. Fauzi Isnani¹, Firman Natzir², M. Thahir Maloko³,
Achmad Musyahid⁴**

^{1,2,3,4} UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: mfisnan321@gmail.com¹, firmannazir900@gmail.com²,
m.thahirmaloko@gmail.com³, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyimpangan seksual (LGBT) dalam perspektif fikih kontemporer dengan menelaah relasi antara hukum Islam dan wacana hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep penyimpangan seksual dalam Islam, menganalisis pendekatan fikih kontemporer terhadap isu LGBT, serta mengkaji interaksi antara norma hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan normatif-doktrinal dan konseptual. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta pemikiran ulama dan cendekiawan Muslim modern, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan instrumen HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara normatif melarang praktik homoseksualitas karena bertentangan dengan fitrah manusia dan maqāsid al-syarī'ah, khususnya penjagaan keturunan dan moralitas publik. Namun, fikih kontemporer membedakan antara orientasi seksual sebagai kecenderungan batin dan perilaku seksual sebagai objek hukum. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah memungkinkan terwujudnya perlindungan martabat manusia tanpa mengabaikan batasan moral syariat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah fikih kontemporer dan menawarkan kerangka konseptual yang seimbang antara norma syariat dan nilai kemanusiaan.

Kata kunci : Penyimpangan Seksual, Fikih Kontemporer, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam beberapa dekade terakhir menjadi salah satu persoalan global yang paling kontroversial, khususnya dalam ranah hukum, agama, dan hak asasi manusia. Di tingkat global, wacana LGBT menguat seiring dengan berkembangnya paradigma hak asasi manusia modern yang menekankan prinsip kebebasan individu, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Sejumlah lembaga internasional dan negara-negara Barat mulai mengakui orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian dari hak privat yang harus



dilindungi oleh hukum (Donnelly, 2013). Kondisi ini kemudian memengaruhi dinamika sosial dan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui arus globalisasi, media digital, serta advokasi berbasis HAM internasional. Peningkatan jumlah pelaku hubungan sejenis Gay tersebut tentu saja dibarengi dengan semakin banyaknya organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan komunitas ini. Suatu kampanye tentang keberadaan mereka agar dapat dikenal dan bahkan mempunyai suatu tujuan agar dapat diterima dan dilegalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahkan di dunia juga semakin gencar dilakukan (Yudiyanto, 2016).

Di Indonesia, isu LGBT muncul secara lebih terbuka dalam ruang publik pasca reformasi, terutama melalui media sosial, organisasi masyarakat sipil, dan perdebatan hukum. Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi orientasi seksual, fenomena LGBT kerap menimbulkan resistensi sosial karena dianggap bertentangan dengan nilai agama, budaya, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam memandang praktik homoseksualitas sebagai perilaku menyimpang dari fitrah manusia sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Nafisah, 2019). Akibatnya, isu LGBT di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga problem teologis dan yuridis yang kompleks.

Kontroversi semakin menguat ketika prinsip-prinsip hak asasi manusia modern dihadapkan secara langsung dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam perspektif HAM kontemporer, kebebasan individu sering diposisikan sebagai hak absolut selama tidak merugikan orang lain, termasuk dalam hal orientasi seksual. Sebaliknya, hukum Islam memandang kebebasan manusia sebagai kebebasan yang terikat oleh nilai moral, ketentuan syariat, dan tujuan kemaslahatan umum (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Yulianti et al., 2025). Praktik LGBT dalam fikih Islam secara umum dikategorikan sebagai perbuatan terlarang (*ḥarām*) karena bertentangan dengan prinsip penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan moralitas publik (Kamali, 2007). Perbedaan paradigma inilah yang

melahirkan ketegangan epistemologis antara hukum Islam dan HAM modern.

Dalam konteks tersebut, kajian fikih kontemporer menjadi sangat urgen untuk menjembatani ketegangan antara norma syariat dan realitas sosial modern. Fikih kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penetapan hukum normatif, tetapi juga sebagai metodologi ijtihad yang mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah, maṣlaḥah, serta prinsip sadd al-dharī'ah menjadi instrumen penting dalam merespons fenomena LGBT secara proporsional, adil, dan berkeadaban (Auda, 2008). Dengan demikian, kajian fikih kontemporer diharapkan mampu menawarkan perspektif hukum Islam yang tegas secara normatif, namun tetap humanis dalam pendekatan sosial. Sebab dalam Islam sudah jelas bahwa Allah swt melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis karena telah melenceng dari kodratnya. AlQur'an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran mulai dari sejarah masa lampau hingga ramalan masa kini. Banyak sejarah yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an yang pernah terjadi pada masa lampau (Sari, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana posisi LGBT dalam fikih kontemporer dengan memperhatikan dialog kritis antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Adapun permasalahan utama yang dikaji yaitu bagaimana konsep penyimpangan seksual dalam perspektif islam, pendekatan fikih kontemporer terhadap LGBT, bagaimana relasi antara hukum islam dan HAM dalam isu LGBT, dan bagaimana implikasi sosial dan hukum penanganan LGBT dalam perspekti fikih kontemporer. Dengan demikian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, sekaligus menjadi rujukan ilmiah dalam merumuskan sikap keagamaan dan kebijakan publik yang berlandaskan nilai syariat dan kemaslahatan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), mengingat fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap pandangan fikih Islam dan prinsip hak asasi manusia terkait fenomena LGBT (Wijaya et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengkaji perilaku empiris masyarakat, melainkan menelaah konstruksi pemikiran, norma hukum, dan argumentasi akademik yang berkembang dalam literatur fikih klasik, fikih kontemporer, serta instrumen hukum HAM nasional dan internasional.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-doktrinal dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, dan pendapat para ulama mazhab mengenai praktik penyimpangan seksual, khususnya *liwāṭ*. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti orientasi seksual, perilaku seksual, identitas gender, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak reduksionis.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, karya ulama dan pemikir Muslim modern. Adapun data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema LGBT, hukum Islam, dan HAM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan pandangan-pandangan yang ada secara objektif, kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan pola pemikiran, titik temu, serta perbedaan antara fikih klasik, fikih kontemporer, dan perspektif hak asasi manusia.

Pembahasan/hasil

A. Konsep Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Perspektif Islam.

Dalam perspektif Islam, penyimpangan seksual dipahami sebagai setiap bentuk perilaku seksual yang menyimpang dari ketentuan syariat dan bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Seksualitas dalam Islam tidak ditempatkan sebagai ekspresi bebas tanpa batas, melainkan sebagai bagian dari sistem moral dan hukum yang terintegrasi dengan nilai ibadah dan kemaslahatan sosial. Hubungan seksual hanya dibenarkan melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mewujudkan ketenangan (sakinah), menjaga kehormatan, serta melestarikan keturunan. Oleh karena itu, praktik seksual yang dilakukan di luar kerangka tersebut termasuk zina dan homoseksualitas dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan dikategorikan sebagai perbuatan terlarang (ḥarām) karena menyalahi tatanan fitrah dan maqāsid al-syari'ah (Kamali, 2007).

Pengertian penyimpangan seksual menurut Islam berakar pada konsep fitrah, yaitu kondisi asal manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah. Fitrah ini mencakup kecenderungan alami manusia untuk membangun relasi heteroseksual yang sah melalui pernikahan. Al-Qur'an menegaskan bahwa penciptaan manusia dalam pasangan laki-laki dan perempuan merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan ketertiban sosial. Setiap penyimpangan dari pola tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari fitrah yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan sosial. Dalam kerangka ini, penyimpangan seksual tidak hanya dinilai sebagai persoalan individual, tetapi juga sebagai problem kemasyarakatan yang dapat mengganggu tujuan utama syariat, khususnya penjagaan keturunan (ḥifz al-nasl) dan kehormatan manusia (ḥifz al-'ird) (Auda, 2008).

Batasan fitrah manusia dalam Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar normatif yang sangat penting dalam penilaian Islam terhadap perilaku seksual. Al-Qur'an secara eksplisit mengisahkan kaum Nabi Lūṭ sebagai komunitas yang melakukan praktik seksual sesama jenis dan dikutuk karena perbuatan tersebut. Praktik tersebut digambarkan sebagai

perbuatan yang melampaui batas dan belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, sehingga diposisikan sebagai bentuk penyimpangan serius dari fitrah kemanusiaan. Sunnah Nabi Muhammad saw memperkuat larangan tersebut melalui hadis-hadis yang mengecam perbuatan kaum Lūṭ dan menegaskan keharamannya. Dengan demikian, batasan fitrah dalam Islam bersumber dari wahyu dan memiliki konsekuensi hukum serta moral yang jelas, bukan sekadar konstruksi budaya atau norma sosial kontemporer (Ibn Kathīr, 2017). Berikut larangan Perbuatan kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an dan Hadis.

1. QS. al-A'raf/80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Terjemahnya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini), Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

Dalam ayat ini, Allah menggambarkan perilaku kaum Nabi Luth sebagai fahisyah (perbuatan keji) yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Penekanan pada kata “ما سبقكم بها من أحد من العالمين” menegaskan bahwa tindakan ini sangat menyimpang hingga tidak dikenal di masyarakat sebelumnya. Penyebutan “قوم مسرفون” menunjukkan bahwa perilaku tersebut adalah bentuk melampaui batas dari fitrah manusia.

2. QS. asy-Syu'ara/165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Terjemahnya: “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”

Allah menegaskan penyimpangan kaum Luth melalui pertanyaan retorik, “Apakah kalian mendatangi laki-laki dan meninggalkan istri-istri

yang diciptakan Tuhan untuk kalian?” Kata “عادون” menunjukkan bahwa mereka telah melampaui batas dari hukum fitrah, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan yang Allah tetapkan.

3. HR. Ahmad

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Luth.” (Hanbal, n.d.)

4. HR. Abu Dawud

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا أَلْفَاعِلَ وَالْمَمْعُولَ بِهِ

Artinya: “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya.” (Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath, 2009)

Dalam persoalan kontemporer, sering terjadi pencampuradukan antara orientasi seksual, perilaku seksual, dan identitas gender. Dalam kerangka fikih Islam, pembedaan ketiga istilah ini menjadi penting agar penilaian hukum dilakukan secara proporsional. Orientasi seksual dipahami sebagai kecenderungan batin atau dorongan psikologis seseorang, sedangkan perilaku seksual merujuk pada tindakan nyata yang diwujudkan dalam perbuatan. Adapun identitas gender berkaitan dengan cara seseorang memandang dan mengekspresikan dirinya dalam aspek sosial dan psikologis. Fikih Islam pada prinsipnya menilai perbuatan lahiriah, bukan kecenderungan batin yang belum diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu, orientasi seksual yang tidak diwujudkan dalam perilaku tidak dikenai sanksi hukum, meskipun tetap diarahkan untuk dikendalikan secara moral dan spiritual. Sebaliknya, perilaku seksual menyimpang yang dilakukan secara nyata menjadi objek hukum karena berdampak pada tatanan moral dan sosial masyarakat.

Pandangan ulama klasik tentang *liwāṭ* (homoseksualitas) menunjukkan konsistensi dalam aspek normatif larangan, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek sanksi hukum. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa *liwāṭ* merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar, dengan dasar

dalil Al-Qur'an, hadis, serta ijma' sahabat. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sebagian ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, menyamakan liwāt dengan zina dalam hal sanksi, sementara ulama Hanafiyah cenderung memasukkannya ke dalam kategori ta'zīr yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun larangan liwāt bersifat tegas, fikih Islam tetap membuka ruang ijtihad dalam aspek implementasi hukum sesuai dengan konteks dan kemaslahatan masyarakat (Ibn Qudāmah, 1997).

B. Pendekatan Fikih Kontemporer Terhadap LGBT

Pendekatan fikih kontemporer terhadap fenomena LGBT menuntut kerangka analisis yang lebih komprehensif dan proporsional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Fikih kontemporer tidak hanya berangkat dari pembacaan tekstual terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kompleksitas pengalaman manusia modern. Dalam konteks ini, larangan terhadap praktik homoseksualitas sebagaimana ditegaskan dalam fikih klasik tetap dipahami sebagai ketentuan normatif yang bersifat tetap, namun pendekatan terhadap individu dengan kecenderungan orientasi seksual tertentu mengalami pengembangan dalam aspek metodologis dan etis (Najla, 2023).

Fikih kontemporer membedakan secara tegas antara orientasi seksual, identitas diri, dan perilaku seksual. Penilaian hukum Islam secara prinsip diarahkan pada tindakan nyata (af'āl), bukan pada kecenderungan batin atau kondisi psikologis yang berada di luar kehendak seseorang. Oleh karena itu, individu yang memiliki kecenderungan LGBT tetapi tidak mewujudkannya dalam bentuk perilaku seksual menyimpang tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku pelanggaran hukum. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab individual dalam Islam, sekaligus menunjukkan bahwa fikih kontemporer berusaha menghindari generalisasi dan stigma sosial yang berlebihan. Selain itu, fikih kontemporer mengedepankan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam merespons isu

LGBT, khususnya dalam menjaga kehormatan manusia, stabilitas sosial, dan kemaslahatan umum (Dhamayanti, 2022). Pendekatan ini menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan norma syariat dan pendekatan kemanusiaan yang berlandaskan rahmah. Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan berbasis hak asasi manusia, fikih kontemporer cenderung mengarahkan penyelesaian persoalan LGBT melalui mekanisme edukatif, preventif, dan sosial, bukan semata-mata pendekatan represif atau legalistik (Aryanti, 2019).

Dengan demikian, pendekatan fikih kontemporer terhadap LGBT tidak dapat dipahami sebagai upaya kompromi terhadap nilai-nilai dasar Islam, melainkan sebagai bentuk ijtihad kontekstual untuk menjaga relevansi syariat di tengah perubahan zaman (Abdusshomad et al., 2023). Pendekatan ini menegaskan bahwa Islam tetap memiliki posisi normatif yang jelas terhadap praktik seksual menyimpang, namun pada saat yang sama mengakui kompleksitas persoalan kemanusiaan dan pentingnya menjaga prinsip keadilan, martabat manusia, serta kemaslahatan sosial secara menyeluruh.

C. Relasi Antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Isu LGBT

Dalam konteks LGBT, ditemukan banyak ayat yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan fāhishah (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ ۲۸ أَلَيْسَ لَكُمُ الرَّجَالُ وَتَتَطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ لَعَادَابُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ۲۹

Terjemahnya: “Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban

kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.”

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

Artinya: “Dari ‘Abdur Rahman ibn Abu Sa’id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana”. (HR. Muslim)

Dengan mendasarkan kepada al-Qur’an sebagaimana tersebut diatas, maka ulama sepakat (ijma’) bahwa liwāt dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram. Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya.

Dalam pandangan Islam, sebagaimana dikemukakan oleh An-Na’im, tantangan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berinteraksi dengan gagasan hak asasi manusia universal terletak pada kerangka rujukan normatif yang telah melekat di dalamnya. An-Na’im mengakui adanya ketegangan konseptual tersebut, terlebih karena konsep hak asasi manusia universal pada awal perkembangannya lahir dari tradisi pemikiran Barat. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa secara substansial nilai-nilai dasar hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia universal, sehingga memungkinkan keduanya untuk diselaraskan dengan tuntutan masyarakat modern serta standar hukum internasional. An-Na’im tetap berpandangan bahwa hukum publik di negara-negara berpenduduk Muslim seharusnya berakar pada hukum Islam, dan karena itu ia menolak paham sekularisme yang dinilainya tidak memiliki legitimasi teologis dalam Islam. Mayer menilai bahwa salah satu keunikan pemikiran An-Na’im terletak pada pendekatannya yang tidak bersifat defensif maupun apologetik, berbeda dengan sebagian kalangan Muslim konservatif yang cenderung memandang konsep hak asasi manusia universal dengan kecurigaan dan penolakan terbuka.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, persoalan utama muncul pada tarik-menarik antara upaya menjamin hak-hak dasar kelompok LGBT dan kewajiban menghormati nilai-nilai ajaran agama, yang keduanya sama-sama diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kelompok LGBT dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai manusia, mereka berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara sebagaimana warga negara lainnya, meskipun pada saat yang sama pelaksanaan hak-hak tersebut tetap berada dalam batasan-batasan normatif yang telah ditetapkan oleh hukum dan nilai moral yang berlaku (Yansyah & Rahayu, 2018).

Keberadaan organisasi LGBT yang kerap dihubungkan dengan wacana hak asasi manusia perlu dipahami secara seimbang dan tidak disederhanakan, mengingat konsep hak asasi manusia dalam Islam tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka HAM liberal. Dalam pandangan Islam, prinsip-prinsip hak asasi manusia dipahami melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan pokok syariat yang telah dirumuskan oleh para ulama sejak periode klasik. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menjaga dan merealisasikan kepentingan yang bersifat mendasar (*ḍarūriyyāt*), memenuhi kebutuhan penunjang kehidupan (*ḥājiyyāt*), serta menyempurnakan aspek etika dan keindahan kehidupan (*taḥsīniyyāt*).

Kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut mencakup perlindungan terhadap lima unsur fundamental yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*. Unsur-unsur ini meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) yang berkaitan dengan kebebasan beragama, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang mencakup hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman, perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) yang berhubungan dengan hak atas pendidikan dan pengembangan intelektual, serta perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) yang mencakup hak untuk memiliki kekayaan, bekerja, dan menjalani kehidupan yang layak. Selain itu, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dipahami sebagai hak untuk membentuk

keluarga dan memperoleh keturunan, meskipun sebagian ulama mengembangkan konsep ini dengan menekankan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-ʿird), yang mencerminkan hak setiap individu untuk menjaga martabat, harga diri, dan kehormatan pribadi (Abdillah, 2014).

Prinsip dasar Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa membedakan latar belakang, agama, orientasi seksual, atau jenis kelamin. Beberapa prinsip dasar yang perlu dianalisis adalah:

1. Kebebasan dan Kesetaraan: Setiap orang memiliki hak untuk menentukan orientasi seksualnya tanpa mengalami perlakuan diskriminatif maupun tindakan kekerasan. Dalam kerangka hak asasi manusia, penekanan diberikan pada perlindungan kebebasan individu untuk mengekspresikan identitas diri serta menjalin relasi personal sesuai dengan orientasi seksualnya, tanpa ancaman intimidasi, pengucilan, atau sanksi sosial.
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): Sebagai instrumen utama dalam hukum internasional, UDHR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif, termasuk yang berkaitan dengan orientasi seksual. Ketentuan ini secara tegas tercermin dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UDHR yang menempatkan prinsip kebebasan dan persamaan derajat sebagai fondasi utama perlindungan hak asasi manusia.
3. Prinsip Non-Diskriminasi: Negara-negara yang berkomitmen pada penegakan hak asasi manusia, baik sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun sebagai pihak dalam instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok LGBT. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk menjalani kehidupan tanpa perlakuan diskriminatif, intimidasi, maupun tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun (Sulistyaningrum et al., 2025).

Kesimpulan

Dalam perspektif Islam, penyimpangan seksual termasuk praktik LGBT dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia

dan ketentuan syariat. Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas mengecam praktik homoseksualitas sebagaimana tercermin dalam kisah kaum Nabi Lūṭ dan hadis-hadis Nabi. Ulama klasik sepakat mengharamkan liwāt meskipun berbeda pendapat mengenai bentuk sanksi hukumnya. Fikih Islam membedakan antara orientasi seksual sebagai kecenderungan batin dan perilaku seksual sebagai tindakan nyata yang menjadi objek hukum. Oleh karena itu, penilaian hukum diarahkan pada perbuatan, bukan semata kecenderungan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan norma syariat dan prinsip keadilan serta kemaslahatan sosial.

Pendekatan fikih kontemporer terhadap LGBT menegaskan larangan normatif terhadap praktik homoseksualitas sebagaimana dalam fikih klasik, namun dengan metode analisis yang lebih kontekstual. Penilaian hukum difokuskan pada perbuatan nyata, bukan kecenderungan batin, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab individual. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, fikih kontemporer menyeimbangkan ketegasan norma syariat dengan pendekatan kemanusiaan yang berorientasi pada kemaslahatan. Respons terhadap isu LGBT diarahkan pada upaya edukatif dan preventif, bukan semata represif. Pendekatan ini menunjukkan ijtihad untuk menjaga relevansi syariat di tengah dinamika masyarakat modern.

Relasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia dalam isu LGBT menunjukkan adanya ketegasan normatif Islam dalam melarang praktik homoseksualitas berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Di sisi lain, wacana HAM menuntut negara untuk menjamin perlindungan hak dasar setiap individu, termasuk kelompok LGBT, dari diskriminasi dan kekerasan. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi titik temu yang memungkinkan perlindungan martabat manusia tetap terjaga tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan batasan syariat. Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dan HAM menuntut keseimbangan antara penegakan norma agama dan penghormatan terhadap kemanusiaan dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2014). Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2), 374–394.
- Abdusshomad, A., Kurnianto, B., & Kalbuana, N. (2023). LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16604>
- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath, S. A. D. (2009). *Al-Hudud, Jilid. VI. Mu’assalah al-Risalah*.
- Aryanti, Y. (2019). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Solusi Dan Upaya Pencegahannya). *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 3(2), 154. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2415>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Cornell University Press.
- Hanbal, A. ibn. (n.d.). *Musnad al-Imām Aḥmad Riwayat ‘Abdullāh ibn ‘Abbās*. Mu’assasah Qurthubah.
- Ibn Kathīr, I. (2017). *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm, Jilid III*. Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.
- Ibn Qudāmah, M. al-D. (1997). *Al-Mughnī, Jilid IX*. Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Kamali, M. H. (2007). Sharīah And Civil Law: Towards A Methodology Of Harmonization. *Islamic Law and Society*, 14(3), 391–420. <https://doi.org/10.1163/156851907782792508>
- Nafisah, M. (2019). Respon Al-Qur’an Terhadap Legalitas Kaum LGBT. *Jurnal Online Studi Al-Qur’an*, 15(1), 77–94. <https://doi.org/10.21009/JSQ.015.1.04>
- Najla, N. (2023). LGBT Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 217–229. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.733>

- Sari, I. (2023). *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. IAIN Palopo.
- Sulistyaningrum, D. E., Suryadi, S., Achwan, M., Listyowati, M. Y. E., & Husin, H. (2025). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 1011–1025. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.7236>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *LAW REFORM*, 14(1), 132. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>
- Yudiyanto, Y. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(1), 62–74.
- Yulianti, D., Setyaningsih, R., Azhar, F. Al, Ashari, H., Kuswari, H., Jannah, N., & Supadi, A. (2025). Perkembangan Pemikiran Islam dalam Menjawab Tantangan Modernitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 8892–8896. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3073>